

SURAT KEPUTUSAN KELEMBAGAAN PENEGERIAN



SMP NEGERI 2 BANTUR

Jl. Wonokerto No. 297 Kec. Bantur Kab. Malang

SALINAN

KEPUTUSAN
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NO. 0216/0/1992
 TENTANG
 PEMBUKAAN DAN PENGEERIAN SEKOLAH
 TINGKAT PELAJARAN 1991/1992
 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang

1. bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penerapan untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1979
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1990.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
 - a. Nomor 17, Tahun 1978;
 - b. Nomor 223/1 Tahun 1983;
 - c. Nomor 29 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 ;
 - d. Nomor 64/1 Tahun 1988;
 - e. Nomor 27 Tahun 1984, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - Nomor 0246/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - Nomor 004/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

- Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Pondsayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;
2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/45.1/B/1992 tanggal 5 Mei 1992.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegetian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.
- Ketiga : Ragan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan Negeri sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, III Keputusan ini .

- Kesempatan** : Homogisasi kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi untuk melaksanakan ketentuan diktum Portaria bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima** : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini berdasarkan masing-masing provinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.
- Keenam** : Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :
- | | | |
|----|----------------------|-------------|
| a. | SMK Negeri | 7.336 buah; |
| b. | SLA Negeri | 2.111 buah |
| c. | SMK Negeri | 1 buah |
| d. | SMK Negeri | 13 buah |
| e. | SMK Negeri | 14 buah |
| f. | SMK Negeri | 236 buah |
| g. | SMK Pertanian Negeri | 31 buah |
- terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Provinsi di Indonesia.
- Ketujuh** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta
 Pada tanggal 3 April 1992
 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

td
 Rual Hassan

Ditulis sesuai dengan a
 yang berlaku
 STP SURABAYA
 NIP. 13010960



Hongtahn
 Kepala Bidad, Bilanman
 NIP. 13010960

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendeiyagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Pertahanan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperluasnya.

Gabungan sesuai dengan aslinya.

Wakil Ketua dan Sekretaris
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Badan Pengembangan dan
Peningkatan Kualitas

1974

1974

1974

DAGAN ORGANISASI
SEKOLAH BERBENTUK UMUM TINGKAT PERTAMA

KEPALA SEKOLAH


UMUM
TATA USAHA

Keputusan Pendidikan dan Kebudayaan

1992

Fund Hassan

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENUNGGI UGER TINGKAT ATAS



Mengetahui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Fuad Haneef

1	2	3	4	5	6	7
		34. SMP Negeri 2 Yosowilangun	-	Yosowilangun	Kabupaten Lumajang	
		35. SMP Negeri 2 Senduro	-	Senduro	Kabupaten Lumajang	
		36. SMP Negeri 16 Malang	-	Blimbing	Kota Malang	
		37. SMP Negeri 17 Malang	-	Sulun	Kota Malang	
		38. SMP Negeri 2 Sumbermalang	-	Sumbermalang	Kabupaten Malang	
		39. SMP Negeri 2 Piriboyudo	-	Piriboyudo	Kabupaten Malang	
		40. SMP Negeri 2 Pancocolucuno	-	Pancocolucuno	Kabupaten Malang	
		41. SMP Negeri 2 Pantur	-	Pantur	Kabupaten Malang	
		42. SMP Negeri 2 Gedangan	-	Gedangan	Kabupaten Malang	
		43. SMP Negeri 2 Dumit	-	Dumit	Kabupaten Malang	
		44. SMP Negeri 2 Kalipare	-	Kalipare	Kabupaten Malang	
		45. SMP Negeri 3 Caruban	-	Caruban	Kabupaten Malang	

1	2	3	4	5	6	7
		130. SMA Negeri 1 Pancarukan	-	Pancarukan	Kabupaten Situbondo	
		131. SMA Negeri 2 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
		132. SMA Negeri 1 Pakel	-	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
		133. SMA Negeri 1 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		134. SMA Negeri 1 Kampak	-	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
		135. SMA Negeri 3 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	

Salinan sesuai dengan aslinya
 Biro Ibtikam dan Hubungan Masyarakat
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan

t/d

Menberikan Pendapat dan Rekomendasi

t/d

Fuad Hassan